

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ternyata tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk upaya kegiatan saja, melainkan harus disertai dengan berbagai upaya komprehensif yang diarahkan kepada semua faktor atau yang bersifat kondusif terhadap terjadinya permasalahan lalu lintas, serta harus melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat. Masalah yang ada dalam bidang lalu lintas tersebut tidak akan lepas dari masyarakat pengguna jalan. Salah satu masalah bagi kesadaran hukum di bidang lalu lintas adalah masalah volume kendaraan dan jumlah pelanggaran. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengguna lalu lintas, misalnya menggunakan kendaraan yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar produksi.

Saat ini banyak masyarakat yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai mestinya, seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang dimodifikasi menjadi kereta atau biasa disebut kereta kelinci, hal itu karena adanya kebutuhan sarana transportasi maupun sarana hiburan khususnya pada kereta kelinci. Di pinggiran perkotaan atau di beberapa tempat wisata seringkali dijumpai kereta kelinci. Ini merupakan fasilitas berupa kereta yang berjalan mengitari jalan-jalan tanpa rel khusus di sekitar wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memberi hiburan atau sebagai rekreasi bagi penumpangnya untuk menikmati perjalanan sambil menyaksikan pemandangan yang ada. Disebut kereta kelinci karena salah satu lokomotif kereta yang pernah ada dimodifikasi dengan bentuk menyerupai kepala kelinci, tetapi mungkin alasan yang lebih tepat adalah karena keretanya kecil, hanya menarik dua gerbong saja, dapat digunakan untuk melalui jalan-jalan kecil dan dapat berjalan secara lincah, walaupun tidak meloncat-loncat seperti kelinci tentunya.

Target pangsa konsumen pengguna kereta ini adalah anak-anak, namun

dalam kenyataannya banyak juga orang dewasa yang ikut menumpang, baik untuk menemani anak-anaknya atau pun memang khusus menaiki. Terdapat resiko kecelakaan atau dampak negatif menaiki kereta kelinci ini yang sebagian besar pengguna berupa anak-anak walaupun tidak selalu penumpang anak-anak, tentu saja pengelola kereta kelinci harus benar-benar memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pengelola dalam hal ini melibatkan pemilik, pengemudi dan semua pihak yang terkait operasional kereta kelinci.

Kereta kelinci pada dasarnya dirakit secara individual dan bukan buatan suatu industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya. Dari desain kendaraan pada kereta kelinci ini saja tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Adapun faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3) meliputi keselamatan pekerja, keselamatan pengguna angkutan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Penggerak kereta kelinci atau mesin lokomotifnya adalah memanfaatkan bekas kendaraan bermesin diesel yang kemudian dirubah bentuk kendaraannya. Kendaraan ini aslinya tentu saja adalah angkutan tunggal, tetapi pada kereta kelinci ini diubah dengan tambahan gerbong dengan tempat duduk terbuka. Meskipun kekuatan mesin diesel biasanya cukup besar, tetapi apabila kereta kelinci difungsikan pada medan yang tidak datar, hal ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Kasus yang pernah terjadi adalah di suatu obyek wisata lereng pegunungan, dimana kereta kelinci tidak kuat berjalan mendaki, akhirnya mundur terguling dan berakibat menimbulkan korban jiwa.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan sudah seharusnya terus melakukan penertiban secara bertahap atas beroperasinya kereta kelinci di jalan protokol. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kejadian yang tidak diinginkan, baik penumpang dan pengguna jalan lainnya. Sebagaimana diketahui kereta kelinci termasuk model angkutan tanpa pendukung keselamatan, seperti halnya becak motor alias bentor. Penertiban tersebut orientasinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga sejumlah upaya pendekatan terus dilakukan mulai dari sosialisasi hingga pertemuan bersama pengelola kereta kelinci.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyisiran ke setiap bengkel yang memproduksi atau merakit kereta kelinci di wilayah Kecamatan Kajen berupa pemberian surat peringatan untuk tidak memproduksi atau merakit lagi kereta kelinci. Dalam data yang di peroleh per tahun 2020 telah terdata sebanyak 9 kendaraan modifikasi kereta kelinci yang diantaranya 6 kereta kelinci menggunakan mesin bekas kendaraan roda 4 dan 3 kereta kelinci menggunakan mesin bekas kendaraan roda 2. Kendaraan jenis ini disita karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kereta kelinci ini merupakan modifikasi mobil yang tidak sesuai peruntukannya sehingga membahayakan jiwa penumpang dan pengguna jalan lainya saat melaju di jalan raya.

Untuk didaerah objek wisata memang banyak disediakan kereta kelinci, namun saat ini di perkotaan dan di jalan-jalan umum juga banyak kereta kelinci yang beroperasi, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kajen. Sebenarnya hal ini merupakan suatu pelanggaran lalu lintas. Banyak kontroversi di kalangan masyarakat mengenai dapat atau tidaknya beroperasinya kereta kelinci di Kecamatan Kajen, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PENGATURAN KEBIJAKAN BERKENDARA, DAN RESIKO KESELAMATAN PENGGUNA TERHADAP LARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN MODIFIKASI KERETA KELINCI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN DI KECAMATAN KAJEN ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen?

3. Apa resiko keselamatan yang ditimbulkan jika kereta kelinci terus dioperasikan di Kecamatan kajen?
4. Bagaimana Larangan pengoperasian kendaraan modifikasi kereta kelinci di Kecamatan Kajen?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen.
2. Menganalisis pengaturan kebijakan pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen.
3. Menganalisis resiko keselamatan yang ditimbulkan jika kereta kelinci terus dioperasikan di Kecamatan Kajen.
4. Menganalisis Larangan pengoperasian kendaraan modifikasi kereta kelinci di Kecamatan Kajen.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan modifikasi kereta kelinci Kecamatan Kajen dengan tegas dan profesional.
2. Bagi Universitas Maritim AMNI Semarang
Diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa Universitas Maritim AMNI Semarang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Memberikan tambahan referensi dari hasil penelitian ini, sehingga dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran logis yang nantinya berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, dibuat suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab.

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi dan obyek penelitian, analisis data, pembahasan dan implikasi manajerial.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data, saran dapat diberikan pada pihak yang terkait atau untuk koreksi terhadap studi selanjutnya.